



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-50/PK/2020 3 Februari 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen  
BKD Kemendagri No.973/273/Keuda Tanggal 20 Januari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/273/Keuda tanggal 20 Januari 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami telah melakukan telaahan terhadap Raperda Kab. Barito Kuala terkait Retribusi Perizinan Tertentu dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Menghapus jenis perizinan biaya balik nama izin trayek, izin operasi angkutan orang, izin insidentil angkutan orang, surat izin usaha angkutan sungai, danau dan penyebarangan, surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai, danau, surat izin angkutan barang khusus/berbahaya, dan struktur dan besarnya izin retribusi pemaknaan sempadan sungai untuk bangunan diatas air, bangunan industri, tambat labuh kapal, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, logpond, dan lain-lain karena bukan merupakan objek retribusi izin trayek.
  - b. Menambahkan kata **Trayek** sehingga nama retribusi menjadi jelas.
2. Penelaahan terhadap 1 (satu) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S- 50 /PK/2020  
Tanggal : 3 Februari 2020

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Barito Kuala	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai